

KEKERASAN DALAM PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEADILAN

Oleh

Erdiansyah, S.H.,M.H.¹

Abstrak

Akhir-akhir ini hukum di Indonesia, mendapat sorotan tajam dari segenap lapisan masyarakat. itu terjadi karena hukum yang diharapkan sebagai instrumen penertib, alat penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan, sebagai katalisator pendorong proses perubahan yang dapat mengayomi masyarakat, ternyata masih jauh dari harapan tersebut. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kekerasan atau penyiksaan memang sudah taraf yang memprihatinkan. Makalah ini menyimpulkan bahwa Apapun bentuknya penggunaan kekerasan dalam penyidikan tidak dibenarkan menurut hukum dan keadilan karena akan melahirkan ketakutan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia serta hukum.

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini hukum di Indonesia, mendapat sorotan tajam dari segenap lapisan masyarakat. itu terjadi karena hukum yang diharapkan sebagai instrumen penertib, alat penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan, sebagai katalisator pendorong proses perubahan yang dapat mengayomi masyarakat, ternyata masih jauh dari harapan tersebut.

Masih jauhnya pelaksanaan hukum dari sebagaimana yang diharapkan disebabkan masih adanya berbagai kendala dan tantangan dalam materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarananya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Meskipun pembangunan hukum memerlukan waktu, namun kebutuhan akan hukum untuk pengayoman tidak mungkin ditunda bahkan terbukti tuntutan masyarakat semakin hari semakin meningkat, dan harus diakui pula masih terdapat terjadinya ekses dalam

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, Ketua Laboratorium Hukum Pidana FH UR

penerapan dan penegakan hukum.

Bekerjanya sistem hukum termasuk pola penegakan hukum, betapapun juga tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan proses sosial yang terjadi, dinamika politik yang terus berlangsung serta perubahan nilai dan norma masyarakat. Penegakan hukum juga mencerminkan demensi fungsi hukum yang orientasinya dapat berbeda sesuai situasi sosio historis tertentu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) 28 tahun yang lalu diyakini sebagai karya agung produk hukum Indonesia yang bernuansa perlindungan Hak Asasi Manusia, ternyata belum sepenuhnya menjadi instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan yuridis dan Hak-hak Asasi Manusia terhadap tersangka, korban dan saksi korban kejahatan dalam proses penyidikan.²

Hal tersebut terlihat pada akhir-akhir ini berbagai kasus kekerasan memunculkan faktor baru dalam proses penyidikan, khususnya dalam pengungkapan fakta-fakta, sehingga layak menjadi wacana atau perdebatan publik. Faktor baru yang dimaksud yaitu adanya gejala semacam target mendapatkan bukti sehingga dimungkinkan tergelincir dari rel yuridis. Faktor tersebut muncul dalam bentuk perilaku menyimpang dari pejabat penyidik, antara lain tindakan penyiksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan, yang tidak jarang akibat tindakan tersebut membawa dampak pada tersangka mengakibatkan luka-luka serius bahkan sampai meninggal.

Begitu seringnya terjadi kekerasan dalam penyidikan yang tidak pernah terselesaikan, memberikan kesan praktek itu dibenarkan oleh hukum. Praktek kekerasan dalam penyidikan seakan sudah menjadi "*hukum kebiasaan*", dan seolah sudah diterima sebagai hal yang lumrah dan lazim.

² Mulyana W.Kusuma, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Rosdakarya : Bandung, 2001. hlm 12.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kekerasan atau penyiksaan memang sudah taraf yang memprihatinkan. Kenyataan yang demikian itulah membawa penulis dalam pembahasan ini mengajukan permasalahan dengan rumusan sebagai berikut : Apakah penyidikan dengan kekerasan dapat dibenarkan menurut hukum dan keadilan ?

B. Kekerasan Dalam Penyidikan

Berbicara masalah penyidikan sangat terkait dengan ketentuan yang ada dalam KUHP, sehingga bahasan penulis pada dasarnya akan meninjau ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang merupakan pedoman pelaksanaan penyidikan.

Untuk dapat lebih memahami pengertian tentang kekerasan dalam penyidikan, penulis terlebih dahulu akan meninjau mengenai apa pengertian kekerasan dan penyidikan itu sendiri. Sebenarnya sulit bagi penulis untuk memberikan batasan pengertian kekerasan, karena pada umumnya orang menyamakan pengertian kekerasan itu dengan penganiayaan atau penyiksaan. Sehingga dalam hal ini penulis akan mencoba menginterpretasikan pengertian yang ada pada penyiksaan kedalam pengertian kekerasan tersebut.

PBB dalam hal ini Mahkamah internasional telah mengeluarkan resolusi 39/46 mengesahkan sebuah konvensi telah mengkategorikan penyiksaan sebagai :

- (1) Setiap perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga mengakibatkan kesakitan atau penderitaan atau penderitaan yang hebat, jasmani dan rohani, pada seorang untuk tujuan-tujuan seperti mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang itu atau dari orang ketiga.
- (2) Menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau diduga dilakukan olehnya atau orang ketiga.
- (3) Mengintimidasi atau memaksa orang itu atau orang ketiga.
- (4) Apapun yang didasarkan pada segala jenis diskriminasi; apabila

kesakitan atau penderitaan yang hebat seperti itu dilimpahkan oleh orang atas hasutan, atau dengan persetujuan, atau dibiarkan oleh seorang pejabat atau pegawai pemerintah.³

Nampak dari uraian di atas bahwa sasaran konvensi adalah perbuatan menyiksa langsung atau tidak langsung oleh pejabat atau pegawai pemerintah, yaitu Polisi, Jaksa.

Sedang yang dimaksud dengan penyidikan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHAP diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Demi tegak dan terlindunginya hak-hak asasi manusia, maka KUHAP sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyidikan telah mengkemas hak-hak tersangka antara lain hak memberikan keterangan secara bebas, hak didampingi penasehat hukum pada tiap tingkat pemeriksaan, hak dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, hak diberitahukan tentang kejahatan yang disangkakan kepadanya. Pengemasan hak-hak tersebut dimaksudkan untuk meluruskan proses penyidikan, yang sering diwarnai penyiksaan.

Tindakan kekerasan dalam penyidikan terjadi karena tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum. Walaupun dalam KUHAP telah dikemas hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, tetapi hak itu dapat dilepaskan, artinya tersangka boleh tidak memanfaatkan haknya. Celah inilah yang sering dimasuki penyidik dengan mengintimidasi tersangka agar tidak menggunakan haknya didampingi penasehat hukum. Kehadiran penasehat hukum sering dinilai penghambat pemeriksaan. Adalah hal yang aneh jika seseorang yang disangka melakukan kejahatan dengan hukumannya berat, menolak didampingi penasehat hukum.

³ *Republika*, 4 Nopember 2005.

Untuk menentukan kesalahan seseorang secara formal sistem hukum acara pidana di Indonesia berpegang kepada asas praduga tak bersalah. Tetapi jika dicermati lebih lanjut, asas demikian ternyata sering dilanggar dalam praktek.⁴

Sekali seorang ditangkap maka kecenderungannya ialah penyidik akan berusaha sekeras-kerasnya membuktikan orang tersebut bersalah. Sebab jika tidak terbukti akan ada resiko seperti praperadilan, tuntutan ganti rugi dan tentu saja citra penyidik sendiri yang nantinya akan dipertaruhkan. Sehingga kenyataannya penyidik lebih menerapkan asas praduga bersalah.

Manifestasi adanya asas praduga tak bersalah seharusnya adalah adanya perlakuan yang manusiawi serta pemenuhan hak-hak tersangka sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada intimidasi, pemaksaan dan terror apalagi penyiksaan fisik yang begitu fatal hingga menyebabkan meninggalnya tersangka.

Sebenarnya pasal 422 KUHP sudah cukup jelas dan gamblang mengatur soal pemaksaan pengakuan dengan cara kekerasan diancam pidana empat tahun. Tetapi rupanya tindakan tegas tidak pernah diambil sehingga kekerasan dalam penyidikan menjadi kebiasaan inilah yang memprihatinkan banyak pihak.

C. Hukum dan Keadilan

Membicarakan hukum dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain dari tujuannya bahwa hukum harus mencerminkan keadilan. Sedang konsep keadilan meskipun nampaknya sederhana namun agak rumit dijabarkan, karena pada dasarnya antara hukum dan keadilan saling berhubungan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hukum itu membicarakan hubungan antar manusia dan selanjutnya hubungan antar manusia itu membicarakan keadilan. Dengan demikian membicarakan hukum baik secara jelas maupun samar-samar berarti juga membicarakan keadilan.

⁴ *Suara Karya*, 2 November 2005.

Keadilan sejak zaman Yunani Kuno (*teori-teori klasik*) diteruskan pada zaman Romawi (teori zaman abad tengah) dan teori zaman modern (Hobbes 1588-1679), aliran liberalisme abad 17, *aliran utilitarianisme*, aliran Immanuel Kant dan teori yang berkembang dewasa ini, merupakan sederetan panjang yang menunjukkan konsep keadilan yang berbeda. Satu contoh Plato menyebut keadilan merupakan salah satu dari empat kebijakan utama (*cardinal virtue*) yaitu kearifan (*wisdom*), ketabahan (*courage*), pengendalian diri (*dicipline*), dan keadilan (*justice*).⁵

Apabila hukum ditinjau sebagai kaedah mempunyai arti endapan kesadaran sebagaimana seharusnya manusia hidup bermasyarakat yang ditujukan untuk menyelenggarakan kedamaian, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.⁶

Dalam bidang hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan antara negarane-negara yang berdaulat. Keadilan yang harus dicapai dan menodai tujuan hukum tersebut mengandung arti *impartiality* (sikap tidak memihak) yang pada akhirnya melahirkan ide *equality* (persamaan) yaitu persamaan dalam perlakuan artinya setlap orang dalam hubungan hukum dan proses pengadilan dengan seseorang yang lain harus memperoleh perlakuan yang sama dalam arti tidak mutlak.⁷

D. Analisis Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan

Hukum dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengandung kewibawaan ataupun ororitas yang dapat digunakan untuk memimpin dan meluruskan suatu kondisi tertentu dengan maksud untuk mendapatkan

⁵ Gie, The Liang, *Teori-teori Keadilan*, Super : Yogyakarta, 1979, hlm. 8

⁶ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty : Yogyakarta, 1993, hlm. 9.

⁷ Gie, The Liang, *Op...cit*, hlm. 12.

keadilan.⁸

Dalam hubungan antar manusia, hukum dalam mencapai tujuannya harus mencerminkan keadilan. Adil pada hakekatnya berarti memberikan atau memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Menurut petunjuk itu yang menjadi hak setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya, tanpa membedakan suku, keturunan dan sebagainya.

Jadi orang bersikap dan bertindak adil kalau ia tidak melanggar hak orang lain, atau secara positif memberikan kepada orang lain apa yang merupakan haknya.

Sedang tindakan kekerasan dalam penyidikan apabila dipahami sesuai dengan konsep pengertian penyiksaan sebagaimana penulis uraikan di depan, maka dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang menimbulkan penderitaan yang berat terhadap seseorang baik rohani maupun jasmani, sebagai akibat perlakuan diskriminasi dan intimidasi dari pejabat penyidik.

Dengan demikian tindakan kekerasan dalam penyidikan apabila dikaji menurut hukum dan keadilan, dapat diartikan sebagai tindakan yang mencerminkan tidak adanya kesamaan derajat serta tidak diperlakukannya seseorang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Lebih lanjut dapat dikatakan apapun bentuknya penggunaan kekerasan dalam penyidikan akan melahirkan ketakutan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia serta pelanggaran hukum.

Demi tegak dan terlindunginya hak-hak asasi manusia sebenarnya KUHAP sudah berusaha mengemas hak-hak tersangka dengan baik, meskipun kemungkinan masih ada celah kekurangan yang dapat dimanfaatkan oleh penyidik demi melampiasikan kepentingannya.

Betapapun bagus dan sempurnanya aturan hukum namun sukma dan jiwa hukum akan terciabik manakala tidak ada komitmen moral dan keadilan

⁸ Sumaryono, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, 1989, Universitas Atma Jaya, hlm.18.

dari pelaksanaannya. Dengan demikian terletak ditangan sumberdaya manusiayalah dapat tidaknya hukum mencerminkan keadilan.

Pada akhirnya secara konseptual perlu pula mulai dipikirkan upaya merevisi KUHAP, khususnya untuk memperjelas dan mempertegas beberapa hal yang sesuai dengan motonya. Yaitu proses peradilan pidana yang secara konsiten mendasarkan pada perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa serta prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.

E. Kesimpulan

Apapun bentuknya penggunaan kekerasan dalam penyidikan tidak dibenarkan menurut hukum dan keadilan karena akan melahirkan ketakutan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia serta hukum.

Pekerjaan polisi (penyidik) menuntut profesionalisme tinggi, tidak hanya dalam hal teknis dan taktis kepolisiannya, tetapi juga dalam hal komitmen moralnya. Perlu diambil tindakan tegas bagi penyidik yang melanggar hukum dan hak-hak asasi tersangka dalam proses penyidikan.

Perlu adanya revisi KUHAP yang ternyata belum sepenuhnya menjadi instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan yuridis dan HAM terhadap tersangka, korban, dan saksi kejahatan dalam proses penyidikan.

F. Daftar Pustaka

Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty : Yogyakarta, 1993.

Gie, The Liang, *Teori-teori Keadilan*, Super : Yogyakarta, 1979.

Mulyana W.Kusuma, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Rosdakarya : Bandung, 2001.

Sumaryono, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 1989.

Suara Karya, 2 November 2005.

Republika, 4 Nopember 2005.